



## **SURAT EDARAN**

No: 131/Un.3.3/PP.009/01/2021

Tentang:

**Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran  
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-1673.1/DJ.I/08/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/20201 dan Tahun Akademik 2020/2021 Bagi Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam dan PTKI di Masa Pandemi COVID 19, dan Surat Edaran Rektor No 9 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021, serta Pemberitahuan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, nomor: 4323/Un.3/B.II/PP.00.9/12/2020 tentang Kalender Akademik 2020/2021 dan Jadwal Kegiatan *Online*, maka di sampaikan kepada Civitas Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya para Dosen dan Mahasiswa bahwa pelaksanaan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 diselenggarakan mengikuti ketentuan berikut:

1. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara *Online* pada tanggal 1 Februari s.d 18 Juni 2021 baik program Sarjana maupun Pascasarjana.
2. Perkuliahan dapat dilaksanakan secara asinkronus; dosen dapat menyiapkan materi, kemudian interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama, seperti menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri/penugasan mahasiswa.
3. Dosen diwajibkan mengisi jurnal secara *on-line* yang terdapat dalam sistem administrasi akademik (SIKAD) sebagaimana terfasilitasi pada <https://siakad.uin-malang.ac.id/> meliputi; Tema, Tanggal Pertemuan, Indikator, Materi dan Keterangan (yang dapat diisi dengan strategi pelaksanaan perkuliahan dan jumlah kehadiran/presensi *on line* mahasiswa) yang selanjutnya di cetak dan diserahkan kepada bagian administrasi akademik program studi pada akhir semester.
4. Tugas yang diberikan dalam perkuliahan *on line* dapat berbentuk portofolio, *research*, membuat karya/video praktik/pembelajaran, video *self-presentation*, makalah dan sebagainya menyesuaikan kebutuhan efektifitas dan efisiensi program perkuliahan.
5. Kegiatan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilaksanakan secara *Online* dengan bentuk dan ragam *assessment* yang sepenuhnya diserahkan kepada dosen pengampu matakuliah dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran dan jenis materinya.
6. Untuk penjaminan mutu pelaksanaan perkuliahan *on line*, dosen wajib menggunakan *Learning Management Sistem (LMS) e-learning* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada link <https://e-learning.uin-malang.ac.id> dengan bantuan dan modifikasi aplikasi lain yang mendukung menyesuaikan efektifitas pencapaian target pembelajaran dengan tetap memperhatikan kondisi dan keadaan mahasiswa.

7. Matakuliah praktik (contoh; Praktik *microteaching*; PKL) dilaksanakan dengan *hybrid learning* (LURING dan DARING) dengan tetap memperhatikan kondisi mahasiswa dan mentaati Protokol Kesehatan yang berlaku.
8. Pembimbingan tugas akhir (Skripsi, Tesis dan Disertasi) dapat dilaksanakan secara *online* dan atau *offline* dengan tetap memperhatikan kondisi mahasiswa dan mentaati Protokol Kesehatan yang berlaku
9. Ujian Komprehensif (Bidang Keagamaan), Sidang Skripsi, Tesis dan Disertasi dilaksanakan secara LURING dengan tetap memperhatikan kondisi mahasiswa dan mentaati Protokol Kesehatan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'aliakum, Wr. Wb.*

Malang, 15 Januari 2021

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Walid, M.A  
NIP. 197308232000031002